



PENETAPAN

Nomor 0044/Pdt.P/2017PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Febrianto Nesa bin Usman Nesa, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di, Lingkungan I, RT. 004, Kelurahan Batulubang, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, sebagai Pemohon I;

Novianti Diawang binti Kostan Diawang, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan I, RT. 004, Kelurahan Batulubang, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 16 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan register perkara Nomor 0044/Pdt.P/2017/PA Bitg tanggal 20 Oktober 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pen. No 0044/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Hal. 1 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2009 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Girian Indah Kompleks SMP 12, Kecamatan Girian Selatan, Kota Bitung;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua Pemohon II yang bernama Kostan Diawang kemudian di serahkan kepada bapak Muhamad Makagangsa karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Didie Sudirman Makangiras dan Samsu Hapendatu;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Arcafin Adriansya Nesa, laki-laki, umur 8 (delapan) tahun;
 - b. Muhammad Arsen Nesa, laki-laki, umur 1 (satu) tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa sampai saat ini rumah tangga pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bitung, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Pen. No 0044/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Hal. 2 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mamu dari Kelurahan Paudean Kecamatan Lembeh Selatan Nomor ; 85/SKTM/P/BTL-LS/IX-2017;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Febrianto Nesa bin Usman Nesa) dan Pemohon II (Novianti Diawang binti Kostas Diawang) yang dilaksanakan di Masjid An Anshar, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, pada tanggal 27 Juli 2009;
3. Membebaskan biaya perkara secara cuma-cuma

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 0044/Pdt. P/2017/PA Bitg oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung dalam tenggat waktu 14 hari dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak berkeberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, kemudian majelis memberikan penjelasan secukupnya kepada Para Pemohon mengenai istbat nikah yang diajukannya ;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pen. No 0044/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Hal. 3 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Samsu Hapendatu**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Lingkungan 001, RT 004 Kelurahan Batulubang, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - bahwa kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah isteri dari ponakan saksi;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2009 di daerah SMP 12 namun saksi tidak mengetahui secara pasti nama tempatnya;
 - bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan dengan tata cara agama Islam dengan mengucapkan ijab dan kabul;
 - bahwa yang bertindak menjadi wali nikah adalah bapak Muhamad Makagansa, karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan disaksikan dua orang saksi bernama Didie Sudirman Makangiras dan saksi sendiri (Samsu Hapendatu) ;
 - bahwa Pemohon II sebelum menikah telah menganut agama Islam;
 - bahwa waktu itu saksi nikahnya adalah orang laki-laki dewasa dan beragama Islam serta telah memenuhi syarat sebagai saksi;
 - bahwa adapun maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berbentuk uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, karena tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain, bahkan hubungan semenda atau saudara sesusuan;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
 - bahwa selama dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap dalam keadaan rukun harmonis dan tetap beragama Islam;
 - bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena akan mengurus buku nikah ;

Pen. No 0044/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Hal. 4 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Jainar Anar**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Batulubang, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - bahwa saksi tidak hadir pada waktu mereka melangsungkan pernikahan nanti nikah baru Pemohon I melaporkan pernikahannya;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
 - bahwa saksi mengetahui sampai saat ini mereka dalam keadaan rukun dan harmonis;
 - bahwa selama hidup sebagai suami istri tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan mereka;
 - bahwa tujuan pengesahan nikah, karena ingin mengurus buku nikah;
3. **Didie Sudirman Makangiras**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Lingkungan V, RT 024 Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - bahwa kenal dengan Pemohon I sejak kecil dan Pemohon II adalah istrinya;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2009 di Kelurahan Wangurer Barat Kompleks SMP 12 hanya saja tanggal dan bulannya sudah lupa;
 - bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan dengan tata cara agama Islam dengan mengucapkan ijab dan kabul;
 - bahwa yang bertindak menjadi wali nikah adalah bapak Muhamad Makagangsa, karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan disaksikan dua orang saksi bernama Samsu Hapendatu dan saksi sendiri (Didie Sudirman Makangiras) ;
 - bahwa Pemohon II sebelum menikah telah menganut agama Islam;
 - bahwa waktu itu saksi nikahnya adalah orang laki-laki dewasa dan beragama Islam serta telah memenuhi syarat sebagai saksi;

Pen. No 0044/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Hal. 5 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa adapun maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berbentuk uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, karena tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain, bahkan hubungan semenda atau saudara sesusuan
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa selama dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap dalam keadaan rukun harmonis dan tetap beragama Islam;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena akan mengurus buku nikah. Akte kelahiran dan Kartu Keluarga;

Bahwa selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan proses persidangan dan bukti-bukti yang diajukan kiranya Majelis Hakim dapat mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan Agama telah mengumumkan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pihak dalam tenggat waktu tersebut

Pen. No 0044/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Hal. 6 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa maksud pokok permohonan Para Pemohon adalah agar pernikahannya dapat diisbatkan (disahkan) dalam rangka menugurus buku nikah dan surat-surat terkait lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mengenai sahnya perkawinan para Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang mana saksi-saksi para Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon tidak mengetahui peristiwa pernikahan para Pemohon sehingga kesaksiannya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan ketiga telah menerangkan yang saksi lihat, mendengar, mengalami sendiri dan keterangan keduanya telah bersesuaian satu sama lain mengenai hal-hal yang di dalilkan oleh para Pemohon diantaranya bahwa para Pemohon menikah pada tahun 2009 di Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Kecamatan Madidir, Kota Bitung, menikah dengan tata cara agama Islam yang menjadi wali nikah adalah Muhamad Makagangsa (Imam Masjid Al-Anshar), karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada Muhamad Makagangsa dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu Didie Sudirman Makangiras dan Samsu Hapendatu dengan maskawin berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan selama dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan para Pemohon dan rumah tangga para Pemohon dan sampai sekarang berlangsung rukun dan harmonis dan tetap beragama Islam dan adapun maksud para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah untuk memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut yang bersesuaian satu dengan yang lain dan telah memenuhi syarat

Pen. No 0044/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Hal. 7 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan terbukti dan beralasan oleh karenanya patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Juli tahun 2009 di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung ;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Bapak Muhamad Makagangsa (Imam Masjid Al-Anshar) karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada Muhamad Makagangsa untuk menikahkan Pemohon II ;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan mengucapkan Ijab dan Kabul;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Didie Sudirman Makangiras dan Samsu Hapendatu, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik sebagai saudara sesusuan maupun semenda;
- bahwa selama dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan sampai sekarang rumah tangga para Pemohon berlangsung rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tetap beragama Islam;
- bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (tentang perkawinan) yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat

Pen. No 0044/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Hal. 8 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengikhtisarkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah secara Hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan hadits diriwayatkan Ath-Thabrani dalam Mu'jamul Kabir XVIII/142, no. 299) yang berbunyi sebagai:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil".

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka penguasa (pemerintah) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A yang berbunyi :

Pen. No 0044/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Hal. 9 dari 13 hal



لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: “Penguasa (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”

Menimbang, bahwa wali Pemohon II (ayah kandung) beragama Kristen, maka secara syar’i gugur haknya menjadi wali karena berbeda agama dan keyakinan, sehingga majelis berpendapat wali Pemohon II tidak memiliki hak untuk menikahkan anak kandungnya bernama Novianti Diawang;

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut, Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah seorang Imam Masjid (Muhamad Makagangsa) atau Tokoh dimana orang tersebut menjadi Imam, bukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain;

1. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar, bahwa semua pengurusan pernikahan dipasrahkan kepada tokoh agama seperti Imam Masjid;
2. Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukilkan ijab kabul, bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab;
3. Adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa tentang masalah ini Majelis Hakim mengemukakan doktrin Hukum Islam dalam kitab Nihaayat Al- Muhtaaj Li Syarh al-Minhaaj Juz 20

Pen. No 0044/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Hal. 10 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 308 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang menjelaskan tentang Wali Muhakkam sebagai berikut;

Artinya : " Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang dipersamakan dengan hakim) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah, meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Asnawi berpendapat kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap diperbolehkan "

Menimbang, bahwa wali muhakkam dapat terjadi apabila:

- Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya;
- Adanya unsur kepentingan mendesak dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penunjukan tokoh agama atau Imam yang bernama Muhamad Makagangsa oleh Pemohon II dan disetujui oleh Pemohon I sebagai wali nikah Pemohon II, yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama Islam dan telah terbiasa menikahkan orang adalah sah, karena telah memenuhi dua unsur di atas yaitu tidak ada wali nasab Pemohon II yang dapat menikahnya dengan Pemohon I, ditambah lagi adanya kebiasaan masyarakat yang segera menunjuk tokoh agama setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit menjadi wali karena adanya halangan lain seperti berbeda agama atau keyakinan, dan kondisi yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah karena telah terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, dengan demikian salah satu rukun nikah yaitu adanya wali nikah telah terpenuhi, sehingga

Pen. No 0044/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Hal. 11 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai wali nikah sebagaimana yang ditentukan pasal 14, 19, 20 ayat (1) dan 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dibebaskan dari biaya perkara berdasarkan Penetapan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor W18-A5/673/HK.05/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017, maka seluruh biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974., Kompilasi Hukum Islam serta segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Febrianto Nesa bin Usman Nesa**) dengan Pemohon II (**Novianti Diawang binti Kostas Diawang**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2009 Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Pen. No 0044/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Hal. 12 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiulawa*1439 *Hijriyah*. oleh **Asmawati Sarib, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI., M.H. dan Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H.,M. E. Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut serta **Abdul Muis Ali, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mawir, S.HI., M.H.

Asmawati Sarib, S.Ag

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H.,M. E. Sy

Panitera Pengganti

Abdul Muis Ali, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- 1. Biaya Proses : Rp. 60.000,00,-
- 2. Biaya Panggilan : Rp. 260.000,00,-
- 3. Meterai : Rp. 6.000,00,-

J u m l a h : Rp. **326.000,00-**

===== (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) =====

Pen. No 0044/Pdt.P/2017/PA.Bitg

Hal. 13 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)